BADAN POM

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG
NOMOR HK.02.02.21C.12.25.65 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025-2029

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Sorong untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal : 5 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong

RIZKI OKPRASTOWO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu agenda program pembangunan nasional bidang kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan, dan sediaan farmasi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan kapasitas ketahanan kesehatan yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sorong bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing di Provinsi Papua Barat Daya..

Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 bahwa fokus dari pembangunan transformasi sosial bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses

Kesehatan untuk semua melalui upaya kesehatan yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025-2029 adalah kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Renstra Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong. *Output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025 - 2029 tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong terhadap pencapaian agenda Pembangunan Nasional, khususnya Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan. Renstra Tahun 2025- 2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi.

Aimas, 5 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Sorong

Rizki Okprastowo, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 KONDISI UMUM 1
1.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024 5
1.1.2 Aspirasi Stakeholder 27
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 30
1.2.1. Kekuatan (strength) 30
1.2.2. Kelemahan (*Weakness*) 35
1.2.3. Peluang (Opportunity) 38
1.2.4. Ancaman (*Threat)* 39
BAB II **42**
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN **42**
2.1. VISI 42
2.2. MISI 43
2.3 TUJUAN 45
2.4. SASARAN KEGIATAN 47
BAB III **62**
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI **62**
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM 62
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG 65
BAB IV **70**
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **70**
4.1. TARGET KINERJA 70
4.2. KERANGKA PENDANAAN 75
BAB V **77**
PENUTUP **77**
LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025-2029 ..... **78**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, UPT BPOM sesuai PerBPOM Nomor 19 tahun 2023 dengan perubahan PerBPOM Nomor 3 Tahun 2025 menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan
n. Makanan;
o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Loka POM di Kabupaten Sorong diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Sorong untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Sorong bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas dan efektif. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 3 tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Sorong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala Loka yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Sorong secara aktif menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan serta mengedukasi konsumen

agar cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Adapun total wilayah kerja (*catchment area*) Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari 6 (enam) Kabupaten/Kota antara lain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG

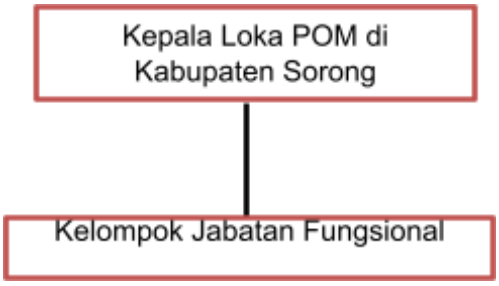

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas masing-masing jabatan fungsional adalah :

1. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pemeriksaan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi.
3. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas untuk memberikan KIE kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas.

4. Seksi Penindakan mempunyai tugas seperti kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 17 pegawai pada akhir tahun 2024. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong membutuhkan 33 pegawai dengan berbagai jenis latar belakang pekerjaan

Tabel 1. 1 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Loka POM di Kabupaten Sorong		
Administrator	1	1
Pengawas	0	0
PFM Madya	0	0
PFM Muda	2	5
PFM Pertama	11	14
PFM Mahir	0	0
PFM Terampil	0	0
Analis Laboratorium	0	0
Fungsional Umum	1	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	0	0
Analis Barang dan Jasa	0	0
Pranata Komputer Mahir	0	1
Pranata Komputer Terampil	0	1
Arsiparis Mahir	0	1
Arsiparis Terampil	0	1
Analis Anggaran Pertama	0	0
Perencana Ahli Pertama	0	1
Perencana Ahli Muda	0	1
Penata Laksana Barang Terampil	0	1

Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1
Analis Keuangan APBN Pertama	1	2
Analis Keuangan APBN Terampil	0	0
Analis Kepegawaian Pertama	0	0
Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1

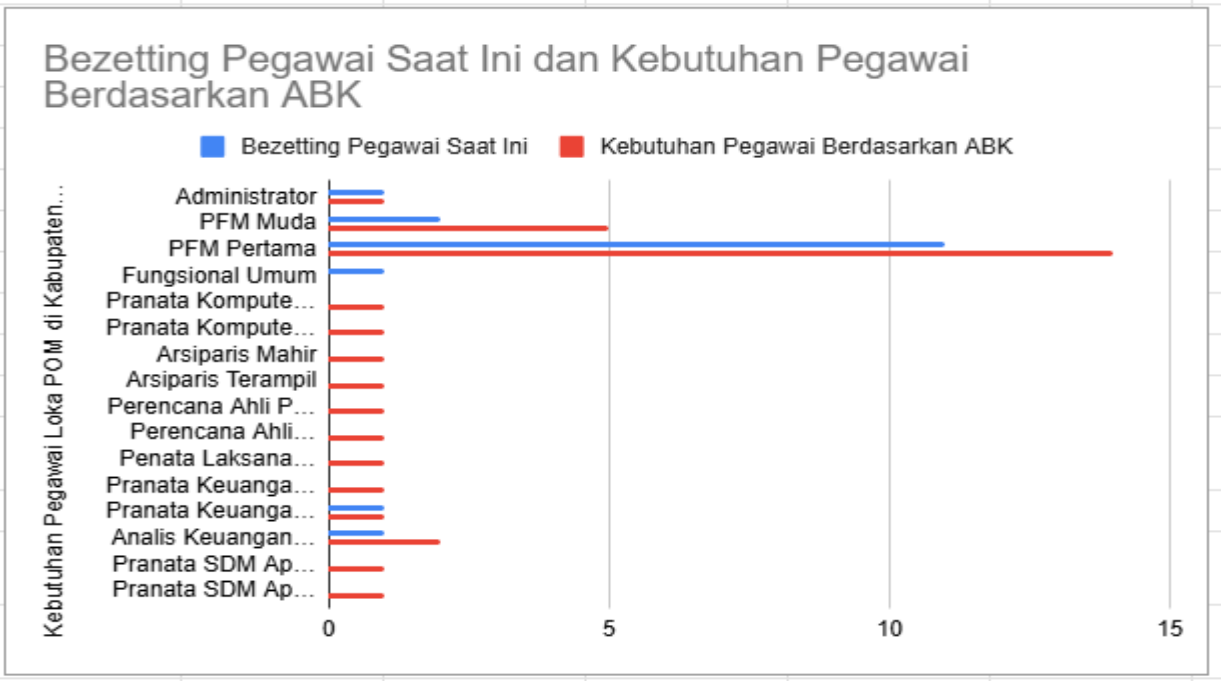

Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

Alamat kantor Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Jalan Nangka, Malawili, Aimas – Papua Barat Daya. Luas tanah Loka POM di Kabupaten Sorong 15.000m^2 yang beralamat di Aimas, Kabupaten Sorong, namun sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Sorong masih menyewa ruko dalam rangka peruntukan kantor.

1.1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024

Renstra Unit Organisasi/Satker wajib disusun oleh Satker Mandiri. Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT dengan klasifikasi Loka. Loka POM di Kabupaten Sorong menjadi Satker Mandiri di Tahun 2022 dan telah menyusun Renstra Tahun 2022-2024. Sebelum menjadi Satker Mandiri, Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2020-2022 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Manokwari tahun 2020-2024. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Sorong Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
	SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat													
1		IKSK1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	92,25	114,17	91,00	80,34	88,29	91,50	81,03	88,56	92,00	97,32	105,78
2		IKSK2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	90,00	115,38	89,50	78,26	87,44	91,00	72,73	79,92	92,00	93,18	101,28

3		IKSK3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	95,00	118,75	95,00	81,82	86,13	95,50	82,22	86,09	96,00	100,00	104,17
4		IKSK4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	50,00	59,52	84,00	100,00	119,05	85,00	93,75	110,29	88,00	100,00	113,64
5		IKSK5. Persntase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat												
	SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik													

1		IKSK6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	100,00	114,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2		IKSK7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,30	21,60	76,33	35,00	54,46	155,60	44,00	71,33	162,11	52,00	80,29	154,40
3		IKSK8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		IKSK9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	50,00	21,43	42,86	50,00	62,50	125,00	55,00	63,16	114,84	60,00	66,67	111,12

		ketentuan											
5		IKSK10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	10,69	17,82	60,00	69,72	116,20	63,00	72,16	114,54	66,00	73,12	110,79
6		IKSK11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-			77,00	100,00	129,87	79,00	83,33	105,48	100,00	66,67	66,67
	SK3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan													

1		IKSK12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,43	90,70	108,71	89,00	91,77	103,11	87,90	92,15	104,84	89,70	103,98	115,92
	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan													
1		IKSK13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
2		IKSK14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
	SK5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan													

1		IKSK15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61,00	100,00	163,93	97,00	100,00	103,09	98,00	15,00	15,31	99,00	85,00	85,86
	SK6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal													
1		IKSK16. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2		IKSK17. Nilai AKIP UPT							82,20	75,49	91,84	74,29	77,38	104,16
	SK7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal													
1		IKSK18. Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	86,07	114,76	86,10	85,36	99,14	86,20	85,71	99,43	86,30	88,50	102,55

	SK8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan													
1		IKSK19. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				2,25	3,00	133,33	2,25	3,00	133,33	3,00	3,00	100,00
	SK9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel													
1		IKSK20. Nilai Kinerja Anggaran UPT				90,60	88,83	98,05	91,80	89,46	97,45	89,73	90,00	100,30
2		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT										93,50	93,50	100,00

(sumber : Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong 2020, 2021, 2022, 2023,2024)

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu pada Sasaran kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 139.792 sarana.
2. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi e-commerce, dalam hal ini idEA (Indonesian E-commerce Association). Dalam kurun waktu 2020 s.d. September 2024, BPOM menemukan 674 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
3. BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.220 UMKM.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

BPOM memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 22 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan di lingkup satker Loka POM di Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standarisasi, Penilaian (pre-market evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut

(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) pengalokasian anggaran melalui DAK Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif; dan (d) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar.

Gambar 1.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Gambar 1.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Gambar 1.5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) setiap UPP di lingkungan BPOM agar menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden pada saat pelaksanaan SKM.

Gambar 1. 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Gambar 1.7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Gambar 1. 8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

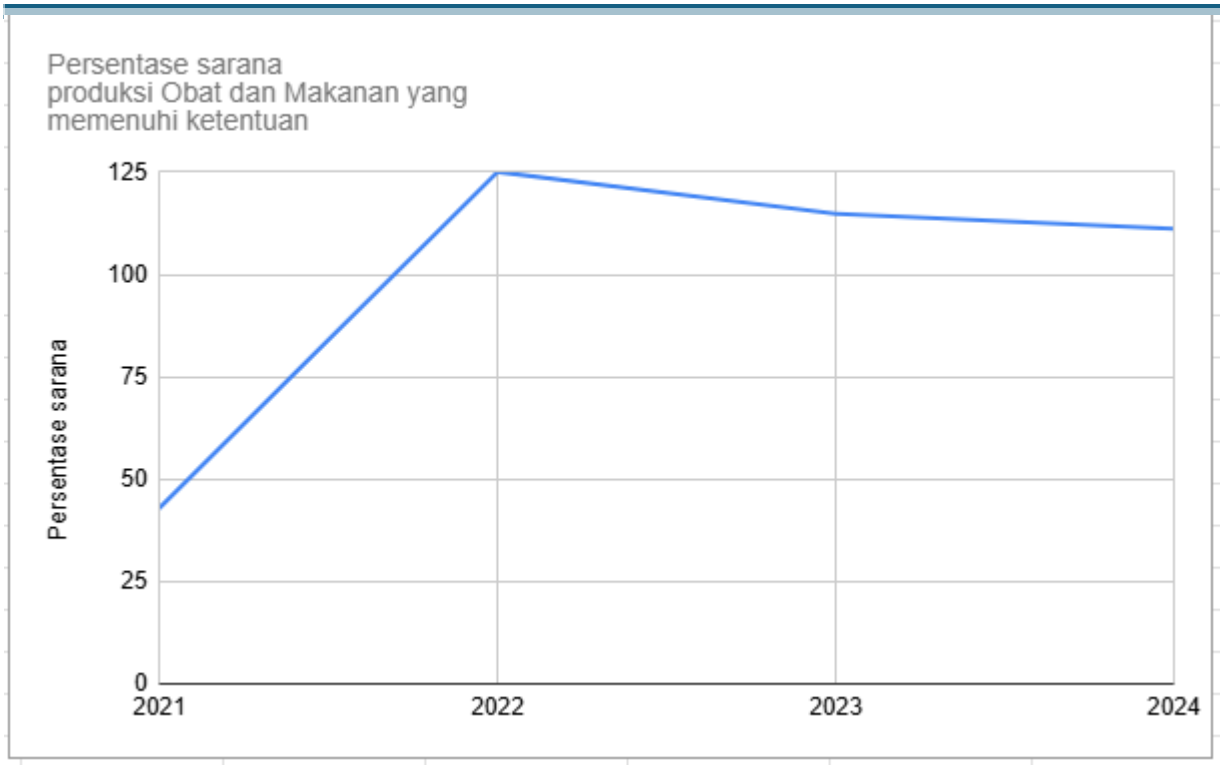

Gambar 1. 9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

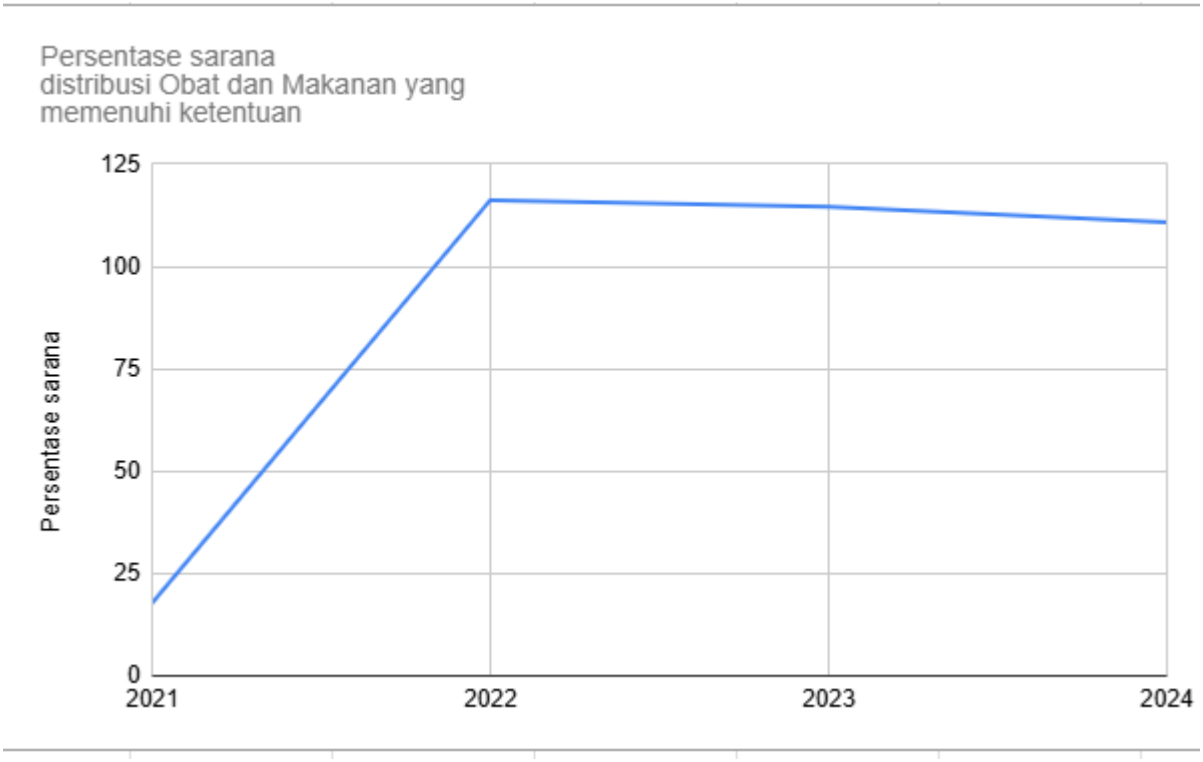

Gambar 1. 10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

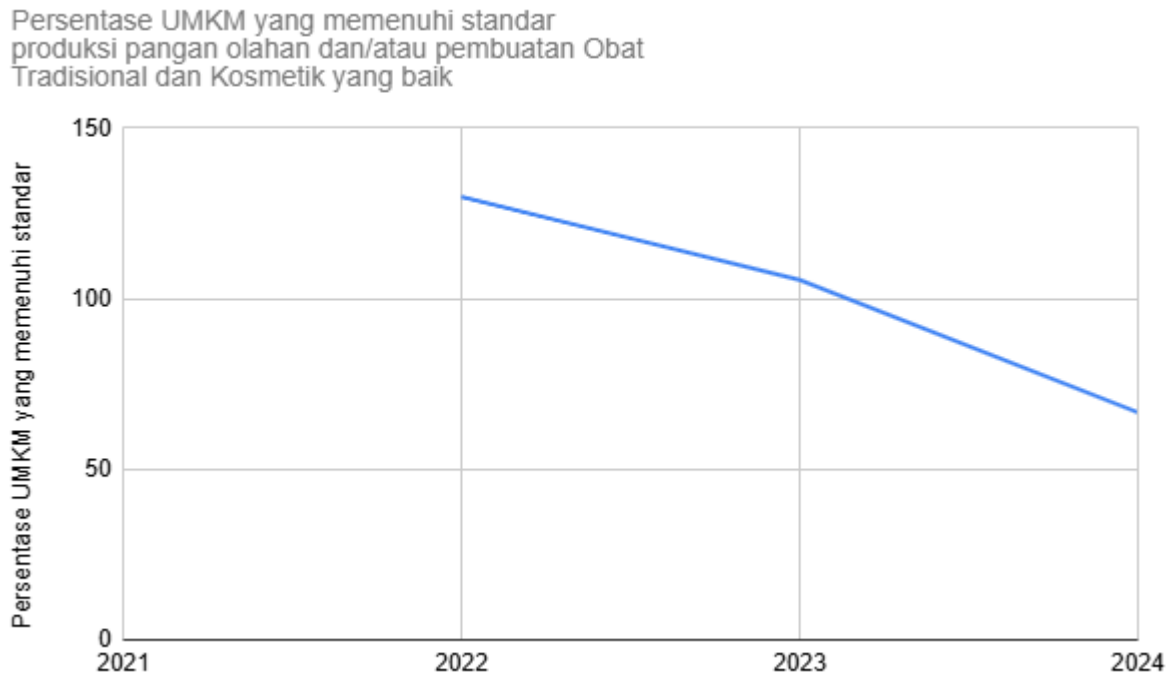

Gambar 1. 11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran Kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; dan (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; dan (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) melaporkan hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan serta pemanfaatan DAK nonfisik daerah; e) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; f) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; g) pendampingan kepada pelaku usaha UMKM obat dan makanan dalam proses pemenuhan sertifikasi sarana hingga memperoleh izin edar produk;

Gambar 1. 12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel sediaan farmasi meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel sediaan farmasi mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan

laboratorium. Loka POM di Kabupaten Sorong belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel sediaan farmasi yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

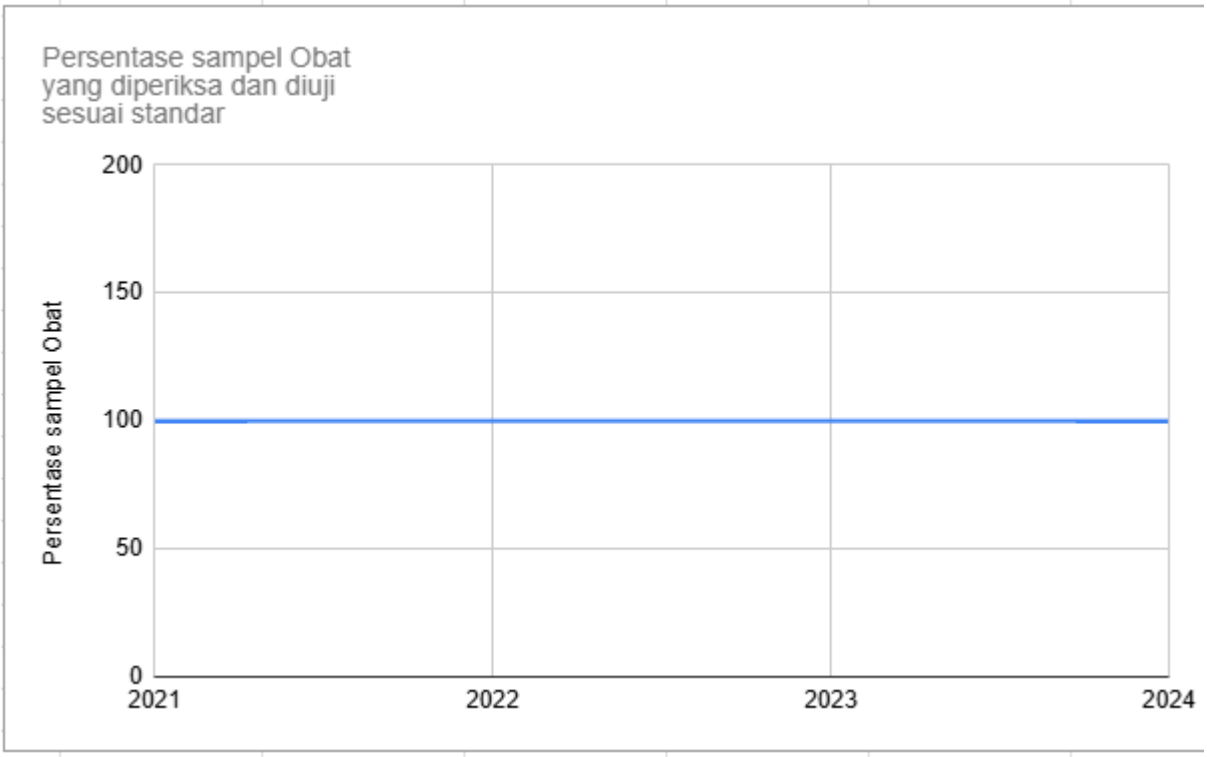

Gambar 1. 13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

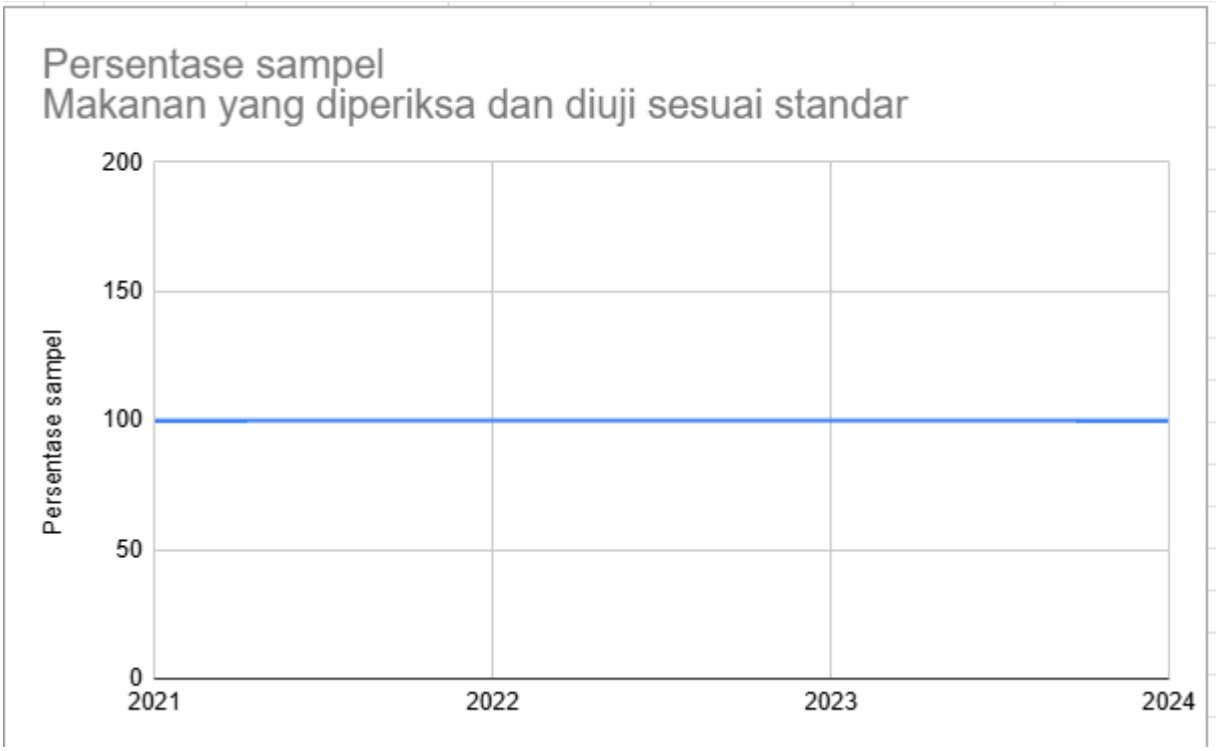

Gambar 1. 14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari satu indikator yaitu Indeks Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS

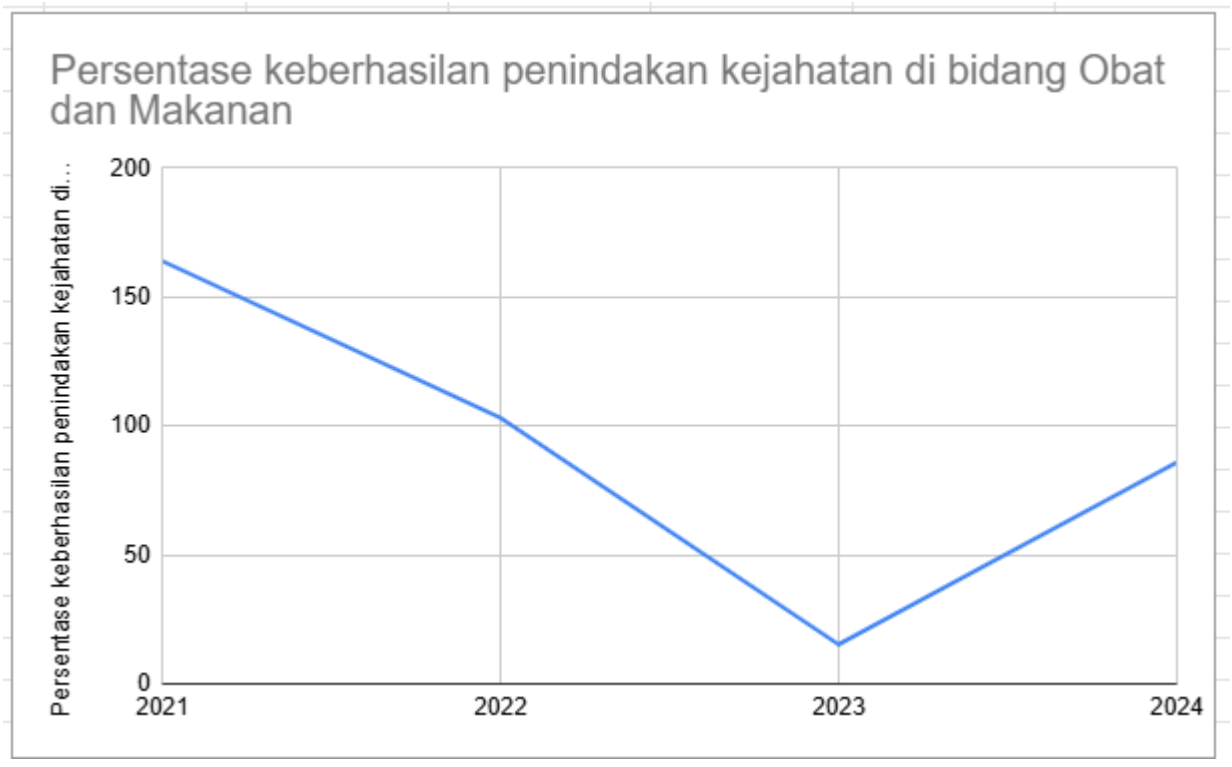

Gambar 1. 15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal

Nilai Pencapaian Sasaran untuk Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal terdiri dari 2 indikator, yaitu :

a) Persentae Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT,dan

b) Nilai AKIP.

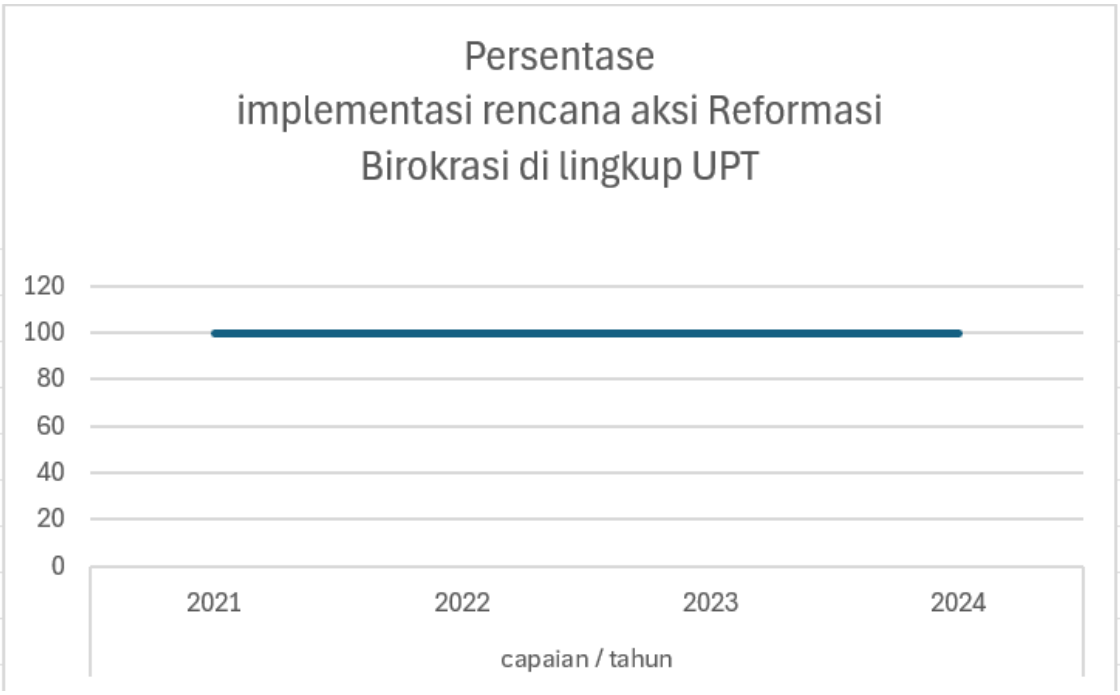

Gambar 1. 16 Persentase Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

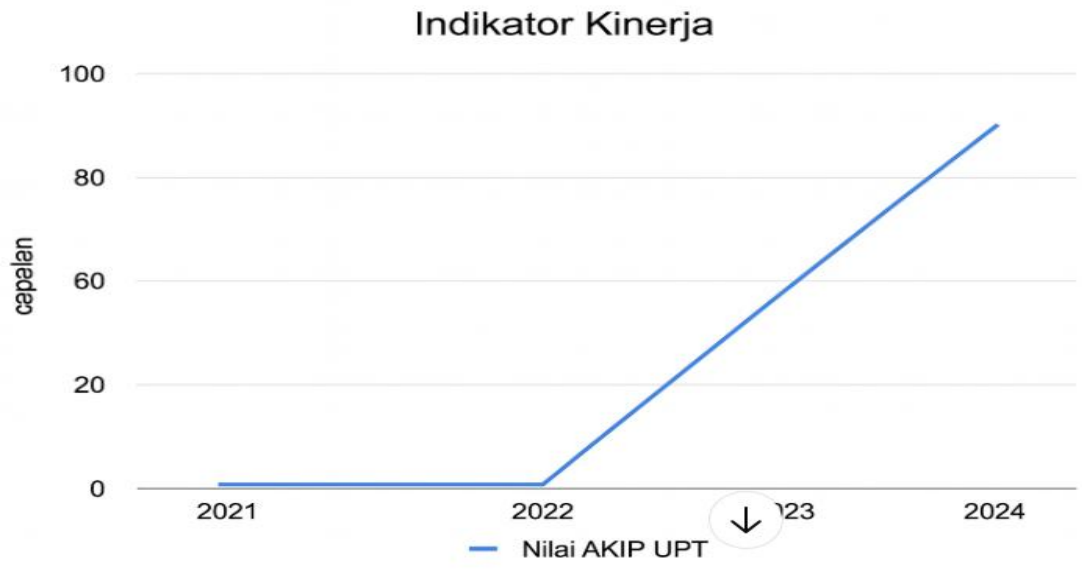

Gambar 1. 17 Nilai AKIP UPT

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 6 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Kemen-PANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) Melakukan koordinasi kepada inspektorat utama dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sasaran Kegiatan ini memiliki satu indikator, yaitu : Indeks Profesionalitas ASN UPT

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 7 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

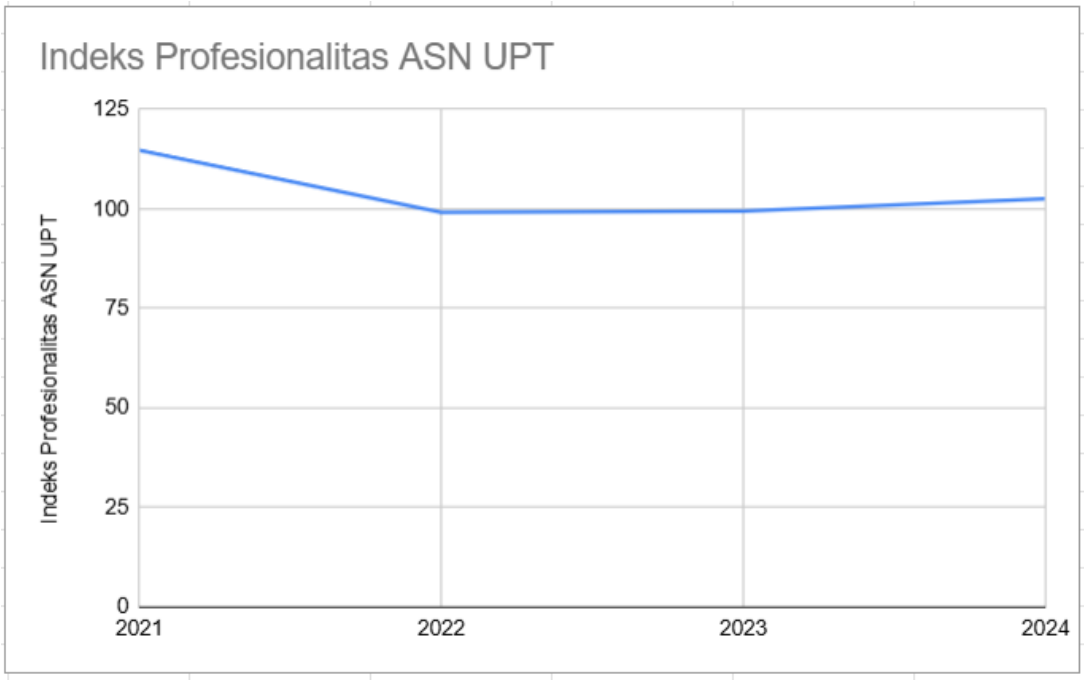

Gambar 1. 18 Indeks Profesionalitas ASN UPT

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terdiri dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM Kabupaten Sorong mulai memiliki target pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 persentase cakupan sangat tinggi dengan capaian sebesar 133,33%. Hal ini disebabkan karena pegawai sudah memanfaatkan corporate email individu dalam tugas sehari-hari secara optimal dan penggunaan data secara terpadu berbasis online. Namun pada Tahun setelahnya indikator ini mengalami penurunan persentase capaian.

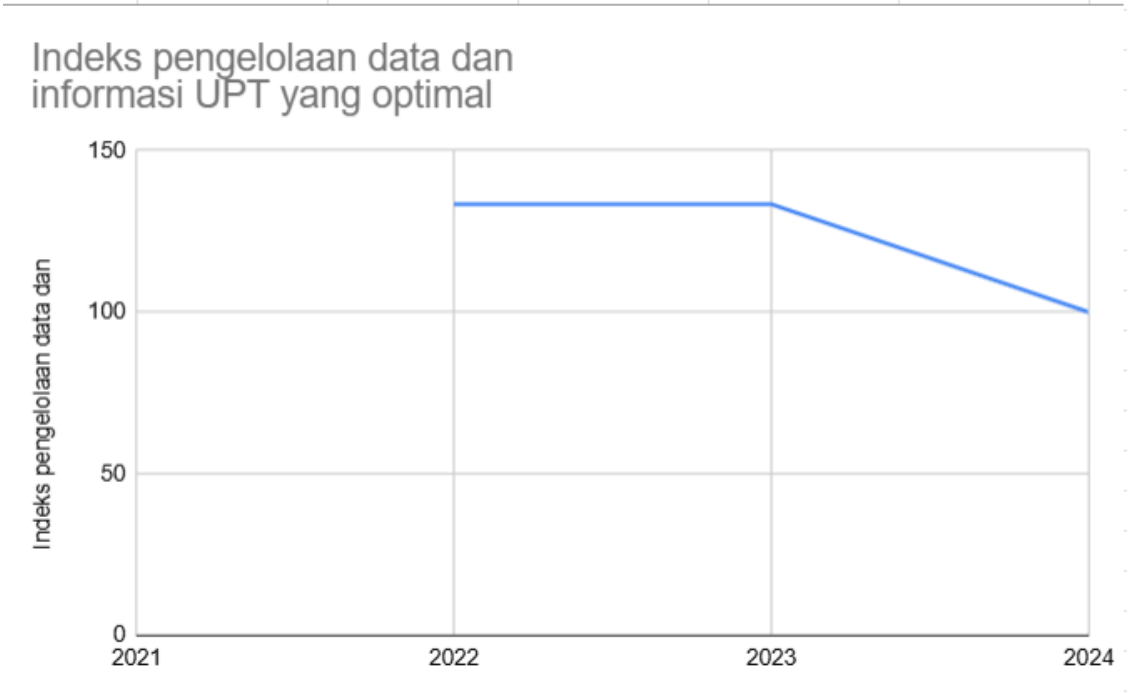

Gambar 1. 19 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator, yaitu : Nilai Kinerja Anggaran

UPT.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian pada indikator ini, yaitu : a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan; b) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; c) Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran.

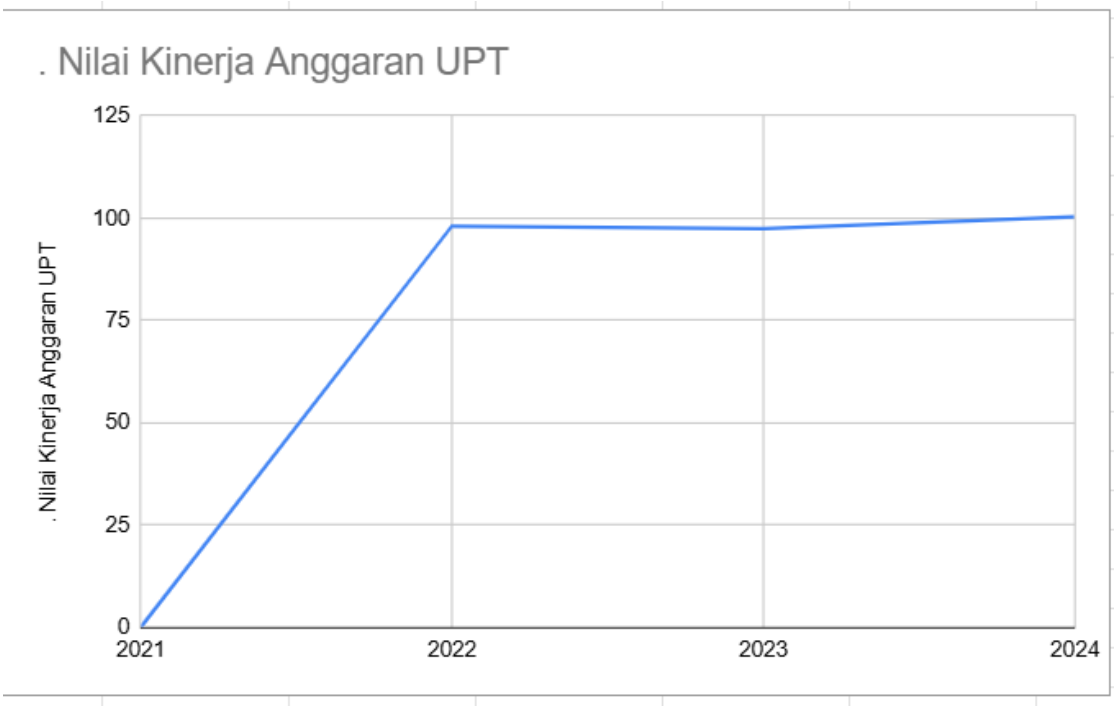

Gambar 1. 20 Nilai Kinerja Anggaran UPT

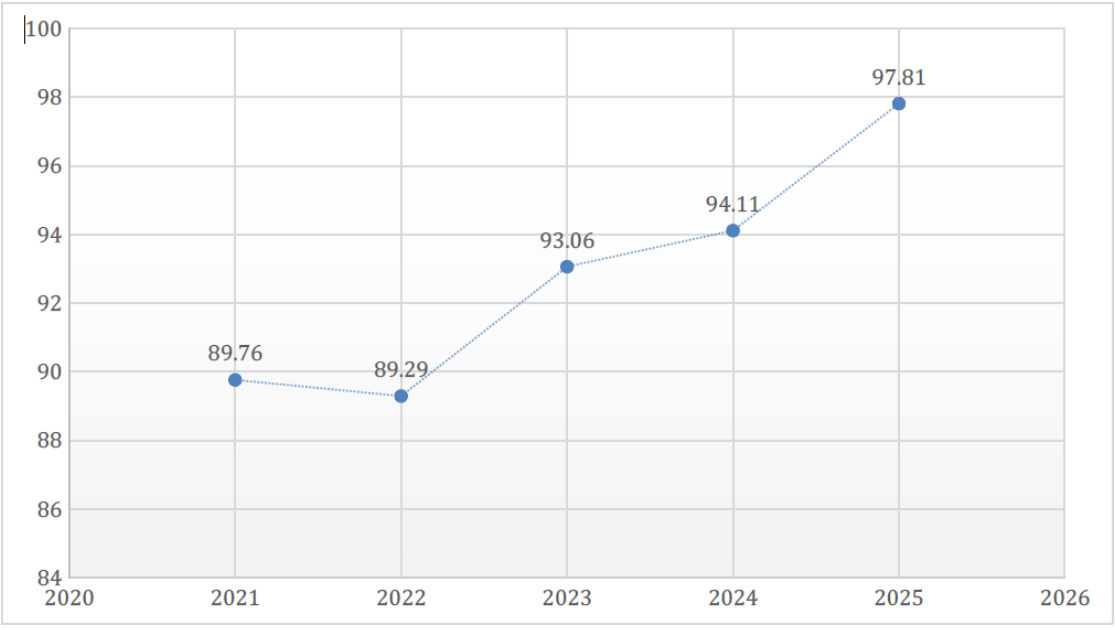

Gambar 1. 21 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Loka POM di Kabupaten Sorong perlu memperkuat perannya dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks, baik dari aspek global, perkembangan teknologi, maupun dinamika sosial ekonomi, menuntut pendekatan pengawasan yang lebih adaptif, terukur, dan responsif. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 harus mempertimbangkan perubahan yang berlangsung cepat serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Dalam konteks ini, aspirasi dan masukan masyarakat memegang peranan penting sebagai bahan pertimbangan utama dalam perencanaan strategis. Masukan masyarakat tidak hanya memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan harapan publik, tetapi juga menjadi indikator perubahan pola konsumsi obat dan makanan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, serta peningkatan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan. Dengan memahami aspirasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong dapat memetakan isu-isu strategis yang lebih aktual dan merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bukan lagi sekadar fungsi regulatif, tetapi juga mencerminkan upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Perkembangan produk kesehatan yang semakin beragam dan distribusi yang semakin luas menuntut Loka POM untuk mengembangkan inovasi pengawasan yang berkelanjutan. Masukan masyarakat menjadi dasar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan baru, seperti maraknya produk ilegal, peningkatan e-commerce, hingga perubahan perilaku konsumsi yang dapat berdampak pada keamanan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan, masyarakat memiliki peran strategis baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai mitra pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik, melaporkan temuan di lapangan, serta menjadi konsumen cerdas merupakan bagian integral dari pengawasan berbasis komunitas. Oleh karena itu, penyusunan Renstra 2025–2029 perlu mengakomodasi suara masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengawasan yang inklusif.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan penjaringan aspirasi publik melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah Survei

Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang dilakukan langsung kepada masyarakat di wilayah Sorong dan sekitarnya. Survei ini memberikan data empiris mengenai tingkat pemahaman, persepsi, serta harapan masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan, sekaligus memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan pengawasan Loka POM.

Selain survei, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi sarana penting dalam mendukung proses perencanaan strategis. FKP memberikan manfaat signifikan bagi penyelenggara layanan, antara lain sebagai wadah untuk memperoleh masukan secara langsung terkait arah kebijakan, mensosialisasikan program yang sedang dan akan dilaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelayanan publik. Melalui FKP, penyelenggara dapat memastikan bahwa rancangan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan serta memperkuat akuntabilitas pelayanan.

Bagi masyarakat, FKP memberikan peluang untuk terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam forum ini memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi, memperoleh pemahaman mengenai kebijakan, serta memastikan adanya transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, FKP juga berfungsi sebagai mekanisme memastikan tercapainya keselarasan antara kemampuan penyelenggara dan harapan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan potensi kebijakan yang tidak sesuai atau merugikan.

Dengan mengintegrasikan hasil survei, aspirasi masyarakat, serta rekomendasi yang diperoleh melalui FKP, Loka POM di Kabupaten Sorong dapat menyusun Rencana Strategis 2025–2029 yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Renstra yang dihasilkan diharapkan mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, memperkuat kualitas pengawasan, serta meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	6	100	100	100	100	100	94,44	100	100	83,33	97,53
2.	Pelayanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	2	100	100	100	100	100	100	100	100	83,33	98,15
3.	Pelayanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	1	100	100	100	100	100	100	100	100	83,33	98,15
4.	Pelayanan Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	2	100	100	100	100	100	100	100	100	83,33	98,15
Rerata IKM Per Unsur			100	100	100	100	100	96,97	100	100	83,33	97,81
IKM Unit Layanan			97,81									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1.4 Berita Acara Pelaksanaan FKP (Forum Konsultasi Publik)

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG

STANDAR PELAYANAN

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pada hari ini, Kamis, 11 Agustus 2025 telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Vogelkopf Resort, Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan		
	Sistem, mekanisme dan prosedur	Masyarakat belum mengetahui cara melakukan pengaduan Obat dan Makanan	**Bentuk Pelaksanaan :** Dilakukan publikasi melalui media sosial tentang alur dan persyaratan melakukan pengaduan Obat dan Makanan. **Waktu Pelaksanaan:** Dilakukan setiap semester.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional terutama di Loka POM di Kabupaten Sorong. Loka POM di Kabupaten Sorong, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Loka POM di Kabupaten Sorong, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Loka POM di Kabupaten Sorong menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong periode 2025- 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Sorong, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Kekuatan (strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Loka POM di Kabupaten Sorong keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Sorong di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. **Tersedianya regulasi dan petunjuk pelaksanaan pengawasan**

   Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki landasan hukum dan pedoman teknis yang jelas dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM dan berbagai Peraturan Kepala BPOM terkait pengawasan sediaan

farmasi dan pangan olahan. Keberadaan regulasi ini memberikan arah yang pasti dalam pelaksanaan tugas, mulai dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, hingga pelayanan publik. Dengan adanya regulasi yang kuat, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan tidak bergantung pada interpretasi individu.

Data dukung: Dokumen SOP internal pengawasan tahun 2024, Peraturan Kepala BPOM, dan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan semester I 2024 yang menunjukkan 100% kegiatan dilakukan sesuai pedoman teknis.

2. Pegawai muda yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan

Sebanyak 82% dari total 27 pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong berusia di bawah 35 tahun. Komposisi ini menjadikan organisasi lebih dinamis dan mudah beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja digital. Pegawai muda memiliki kemampuan literasi digital yang baik, cepat belajar, dan kreatif dalam mencari solusi di lapangan. Hal ini mendukung percepatan transformasi digital di bidang pengawasan, pelayanan publik, dan tata kelola administrasi.

Data dukung: Data kepegawaian tahun 2025 menunjukkan 24 pegawai berusia 25–35 tahun; hasil survei internal menunjukkan 90% pegawai telah mahir menggunakan sistem aplikasi BPOM seperti SIPT.

Tabel 1.3. Daftar SDM Loka POM di Kab.Sorong sesuai pangkat/golongan dan jabatan

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1	Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt	19881024 201402 1 005	Penata Tk.I - III/d	Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
2	Andi Ratih Febrianti, S.Si., Apt	19900211 201903 2 003	Penata - III/c	PFM Ahli Muda
3	Isna Asri Arumsari, S.Farm., Apt	19950720 201903 2 003	Penata - III/c	PFM Ahli Muda
4	Aknes Sapakoly, S.TP	19920623 201801 2 001	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
5	Ibrahim Susanto, S.E.,M.Ak.	19921114 201903 1 004	Penata Muda Tk.I - III/b	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
6	Febril Todingan, S.KM	19930215 201903 2 005	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
7	Anastasia Intan Kurniasari, S.TP	19940428 201903 2 032	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
8	Dyan Putri Rahayu., S.TP	19941212 201903 2 005	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
9	Ika Nur Rahma, S.Si	19950513 201903 2 007	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
10	Suparman Wahyu Sibarani, S.Si	19960302 201903 1 004	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
11	Dialita Ayu Cendani Tuanaya, S.H	19960804 201903 2 002	Penata Muda Tk.I - III/b	PFM Ahli Pertama
12	Ivan Johan Sebastian Rumaropen, S.H	19920314 201903 1 007	Penata Muda - III/a	PFM Ahli Pertama
13	Eliza Kusmiyati, A.Md	19960709 201903 2 004	Pengatur Tingkat I - II/d	Pranata Komputer Terampil
14	Hana Krismaria Womsiwor, S.E	19940502 202203 2 002	Penata Muda III/a	Pranata Keuangan APBN Mahir
15	Eka Rastami Suma, S.Farm	19940812 202321 2 047	IX	PFM Ahli Pertama
16	Adhil. S.Si	19960405 202321 1 011	IX	PFM Ahli Pertama
17	Teddy Ryan Fambrene, S.Si	19930722 202321 1 022	IX	PFM Ahli Pertama
18	apt. Dwi Pratiwi, S.Si	19980717 202506 2 015	Penata Muda Tk. I - III/b	PFM Ahli Pertama
19	Nurul Fitriani Dewi, S.T.P	19971013 202506 2 007	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Obat dan Makanan
20	Lahmudin, S.IP	19950920 202506 1 007	Penata Muda - III/a	Perencana Ahli Pertama
21	Anisha Ika Dwi Yanti, A.Md.A.B.	20021212 202506 2 004	Pengatur - II/c	Penata Laksana Barang Terampil
22	Wahyu Wibowo, S.T.	19921029 202506 1 002	Penata Muda - III/a	PFM Ahli Pertama
23	Dina Nur Anisa Muchtar Ibrahim, S.Farm.	20011016 202506 2 006	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Obat dan Makanan
24	Sophia Marcelina Yansip, S.Si	19941005 202506 2 006	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Obat dan Makanan
25	Annizha Nurul Fatimah Agus, S.Farm	20010325 202506 2 011	Penata Muda - III/a	Penata Kelola Obat dan Makanan
26	Abraham Daniel Oktavianus Christopher Doloksaribu, A.Md.	20001005 202506 1 006	Pengatur - II/c	Pranata SDM Aparatur Terampil

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
27	Ofir Mayanto Gasri, S.Si	19960530 202506 1 005	Penata Muda - III/a	PFM Ahli Pertama

3. **Kehadiran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

   Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki dua orang PPNS aktif yang berperan penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Keberadaan PPNS ini menjadikan pengawasan lebih tegas karena dapat langsung menindak pelaku pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

   Data dukung: Laporan kegiatan penindakan semester II tahun 2024 menunjukkan 3 kasus pelanggaran izin edar berhasil ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Sorong dengan tindak lanjut berupa penyitaan dan pemusnahan barang bukti

4. **Koordinasi lintas sektor yang kuat**

   Hubungan kemitraan antara Loka POM dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, dan Kejaksaan berjalan dengan baik. Hal ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan karena dukungan dari berbagai pihak memungkinkan tindakan cepat terhadap pelanggaran.

   Data dukung: Notulen rapat koordinasi lintas sektor tahun 2024 mencatat 6 kali pertemuan resmi dengan tindak lanjut berupa MoU pengawasan bersama antara Loka POM dan Pemerintah Kota Sorong.

5. **Komitmen terhadap peningkatan mutu layanan publik**

   Loka POM di Kabupaten Sorong telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sejak tahun 2023. Standar mutu ini memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan sesuai prosedur dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

   Data dukung: Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi independen, serta hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata 86,7 (kategori “Baik”).

6. **Profesionalisme dan kompetensi pegawai sesuai bidangnya**

   Pegawai Loka POM menempati jabatan sesuai dengan keahlian masing-masing, baik di bidang kefarmasian, pangan, maupun administrasi. Hal ini menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan secara profesional.

   Data dukung: Dokumen penempatan jabatan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan 70% pegawai teknis berlatar belakang pendidikan farmasi, kimia, dan biologi sesuai kebutuhan jabatan fungsional PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan).

Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Tugas

No	Nama	Jabatan	Jurusan Pendidikan
1	Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt	Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong	Apoteker
2	Andi Ratih Febrianti, S.Si., Apt	PFM Ahli Muda	Apoteker
3	Isna Asri Arumsari, S.Farm., Apt	PFM Ahli Muda	Apoteker
4	Aknes Sapakoly, S.TP	PFM Ahli Pertama	Teknik pangan
5	Ibrahim Susanto, S.E.,M.Ak.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Akuntansi
6	Febril Todingan, S.KM	PFM Ahli Pertama	Kesehatan Masyarakat
7	Anastasia Intan Kurniasari, S.TP	PFM Ahli Pertama	Teknik pangan
8	Dyan Putri Rahayu., S.TP	PFM Ahli Pertama	Teknologi Pertanian / Ilmu dan Teknologi Pangan
9	Ika Nur Rahma, S.Si	PFM Ahli Pertama	Biologi
10	Suparman Wahyu Sibarani, S.Si	PFM Ahli Pertama	Kimia
11	Dialita Ayu Cendani Tuanaya, S.H	PFM Ahli Pertama	Hukum
12	Ivan Johan Sebastian Rumaropen, S.H	PFM Ahli Pertama	Hukum
13	Eliza Kusmiyati, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Manajemen Informatika
14	Hana Krismaria Womsiwor, S.E	Pranata Keuangan APBN Terampil	Akuntansi
15	Eka Rastami Suma, S.Farm	PFM Ahli Pertama	Farmasi
16	Adhil, S.Si	PFM Ahli Pertama	Biologi
17	Teddy Ryan Fambrene, S.Si	PFM Ahli Pertama	Kimia

No	Nama	Jabatan	Jurusan Pendidikan
18	apt. Dwi Pratiwi, S.Si	PFM Ahli Pertama	Apoteker
19	Nurul Fitriani Dewi, S.T.P	Penata Kelola Obat dan Makanan	Teknologi Pangan
20	Lahmudin, S.IP	Perencana Ahli Pertama	Ilmu Pemerintahan
21	Anisha Ika Dwi Yanti,. AMd.A.B.	Penata Laksana Barang Terampil	Administrasi Niaga
22	Wahyu Wibowo, S.T.	PFM Ahli Pertama	Teknik Kimia
23	Dina Nur Anisa Muchtar Ibrahim, S.Farm.	Penata Kelola Obat dan Makanan	Farmasi
24	Sophia Marcelina Yansip, S.Si	Penata Kelola Obat dan Makanan	Biologi
25	Annizha Nurul Fatimah Agus, S.Farm	Penata Kelola Obat dan Makanan	Farmasi
26	Abraham Daniel Oktavianus Christopher Doloksaribu, A.Md.	Pranata SDM Aparatur Terampil	Manajemen Informatika
27	Ofir Mayanto Gasri, S.Si	PFM Ahli Pertama	Biologi

1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Sorong tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Loka POM di Kabupaten Sorong menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sorong, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. **Kekurangan sumber daya manusia**

   Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong masih jauh dari kebutuhan ideal berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Saat ini hanya terdapat 27 pegawai dari kebutuhan ideal 33 pegawai (gap 6 orang). Kondisi ini berdampak pada tingginya beban kerja pegawai, khususnya

dalam pelaksanaan pengawasan di 6 kabupaten/kota wilayah kerja.

Data dukung: Dokumen ABK Tahun 2024 menunjukkan kebutuhan 19 PFM dan 14 jabatan pendukung; laporan kehadiran menunjukkan rata-rata satu pegawai teknis menangani 3 hingga 4 wilayah pengawasan sekaligus.

Tabel 1. 5 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Gap Kebutuhan Pegawai
Loka POM di Kabupaten Sorong			
Administrator	1	1	0
Pengawas	0	0	0
PFM Madya	0	0	0
PFM Muda	2	5	3
PFM Pertama	14	14	0
PFM Mahir	0	0	0
PFM Terampil	0	0	0
Analis Laboratorium	0	0	0
Fungsional Umum	4	0	-4
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	0	0	0
Analis Barang dan Jasa	0	0	0
Pranata Komputer Mahir	0	1	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Arsiparis Mahir	0	1	1

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Gap Kebutuhan Pegawai
Loka POM di Kabupaten Sorong			
Arsiparis Terampil	0	1	1
Analis Anggaran Pertama	0	0	0
Analis Anggaran Pertama	0	0	0
Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Perencana Ahli Muda	0	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0
Pranata Keuangan APBN Terampil	0	1	1
Analis Keuangan APBN Pertama	1	2	1
Analis Kepegawaian Pertama	0	0	0
Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0

2. **Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana**

   Gedung kantor yang masih berstatus sewa menyebabkan keterbatasan ruang kerja, tempat penyimpanan dokumen, dan area pelayanan publik. Selain itu, belum tersedianya laboratorium pengujian mandiri membuat pengujian sampel harus dikirim ke Jayapura, Manokwari atau Makassar, yang memperpanjang waktu penyelesaian laporan hasil pengujian.

   Data dukung: Dokumen aset tahun 2025 menunjukkan status gedung masih “kontrak tahunan”; rata-rata waktu tunggu hasil uji sampel mencapai 14 hari kerja.

3. **Rendahnya Sosialisasi tentang KIE kepada masyarakat**

   Meskipun sosialisasi KIE telah dilaksanakan, namun belum optimal dan menyeluruh yang

mencakup semua masyarakat yang ada di daerah pengawasan UPT Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) secara lebih intensif.

Data dukung: Laporan pengaduan konsumen tahun 2024 mencatat hanya 12 laporan sepanjang tahun, sebagian besar berasal dari wilayah Kota Sorong.

4. **Kesenjangan kompetensi antar pegawai**

   Terdapat perbedaan kemampuan antara petugas teknis dalam memahami standar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Beberapa petugas baru memerlukan pelatihan lanjutan terkait pemeriksaan CDOB dan pangan olahan.

   Data dukung: Hasil evaluasi pelatihan internal menunjukkan 30% pegawai teknis belum memiliki sertifikat kompetensi pengawasan pangan olahan.

1.2.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sorong untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. **Dukungan pemerintah daerah terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM menunjukkan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dukungan ini terlihat dari kesediaan pemerintah daerah menyediakan dana fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha.

   Data dukung: Nota Kesepahaman antara Loka POM dan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2024 terkait dukungan dana operasional sebesar Rp. 300.000.000,00 untuk kegiatan KIE lintas sektor.

2. **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan**

   Tren meningkatnya minat masyarakat pada produk bersertifikat dan informasi komposisi pangan menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih kritis terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini memudahkan pelaksanaan KIE dan memperkuat efek edukasi publik.

   Data dukung: Survei internal 2024 menunjukkan 72% responden masyarakat memahami label izin edar BPOM RI.

3. **Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan**

   Era digital memberi peluang bagi Loka POM untuk mengoptimalkan pengawasan daring dan pelayanan publik berbasis elektronik. Pemanfaatan media sosial juga menjadi sarana efektif dalam kampanye KIE.

   Data dukung: Data statistik Instagram @lokapomsorong menunjukkan peningkatan *engagement* sebesar 200% selama 2024 dengan rata-rata 1.500 interaksi per bulan.

4. **Pelatihan dan pendampingan dari BPOM Pusat**

   BPOM Pusat secara rutin memberikan pelatihan dan bimbingan teknis, baik secara daring maupun tatap muka, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas pegawai daerah.

   Data dukung: Laporan pelatihan menunjukkan 3 pegawai mengikuti Bimtek CDOB.

1.2.4. Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. **Kondisi geografis dan cuaca ekstrem**

   Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong sangat luas (38.820,90 km²) dengan karakteristik topografi kepulauan dan hutan belantara. Kondisi ini sering menghambat mobilitas tim pengawasan, terutama pada musim hujan yang menyebabkan akses jalan terputus.

   Data dukung: Laporan kegiatan 2024 menunjukkan 15% jadwal pengawasan lapangan tertunda akibat cuaca ekstrem dan gangguan transportasi.

2. **Meningkatnya peredaran produk ilegal secara online**

   Kemajuan *e-commerce* membuka peluang besar bagi pelaku usaha tidak resmi untuk menjual obat dan kosmetik tanpa izin edar (TIE). Maraknya transaksi daring menyulitkan proses penindakan karena pelaku sering menggunakan akun anonim.

   Data dukung: Hasil patroli siber BPOM tahun 2024 mencatat 193 temuan iklan obat ilegal di wilayah Papua Barat Daya yang sebagian besar diunggah melalui media sosial.

3. **Isu keamanan wilayah**

   Beberapa daerah pengawasan seperti Maybrat dan Tambrauw masih tergolong rawan dari sisi keamanan. Kondisi ini menghambat kegiatan pengawasan langsung karena adanya potensi gangguan di lapangan.

   Data dukung: Catatan koordinasi dengan Polres Sorong menunjukkan dua kali penundaan

jadwal pengawasan pada semester I 2024 karena situasi keamanan.

4. **Keterbatasan literasi digital masyarakat di wilayah pedalaman**

Sebagian besar masyarakat di wilayah pedalaman masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan layanan digital. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kanal pengaduan online dan layanan informasi berbasis web.

Data dukung: Survei internal menunjukkan 56% responden di Kabupaten Tambrauw belum pernah menggunakan platform online Loka POM untuk pengaduan.

Tabel 1.5 Matriks Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	**Weaknesses (Kelemahan)**
1. Tersedianya regulasi dan pedoman teknis pengawasan yang jelas.	1. Kekurangan sumber daya manusia dibanding kebutuhan ideal.
2. Pegawai muda yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan.	2. Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana (kantor sewa, belum ada laboratorium).
3. Keberadaan PPNS aktif yang memperkuat penegakan hukum.	3. Rendahnya Sosialisasi tentang KIE kepada masyarakat
4. Koordinasi lintas sektor yang kuat dengan instansi daerah.	4. Kesenjangan kompetensi antar pegawai teknis.
5. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.	
6. Profesionalisme dan kompetensi pegawai sesuai bidangnya.	
Opportunities (Peluang)	**Threats (Ancaman)**
1. Dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pengawasan.	1. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang menghambat mobilitas pengawasan.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.	2. Meningkatnya peredaran produk ilegal secara online.
3. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik.	3. Isu keamanan di beberapa wilayah pengawasan.
4. Pelatihan dan pendampingan dari BPOM Pusat.	4. Keterbatasan literasi digital masyarakat di wilayah pedalaman.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah yang melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. VISI

Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rumusan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi strategis BPOM untuk periode 2025 2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi Loka POM di Kabupaten Sorong mengadopsi langsung visi BPOM yang berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu : ***Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045***. Berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu

Loka POM di Kabupaten Sorong berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing

Loka POM di Kabupaten Sorong mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**

Tujuan akhir dari semua upaya Loka POM di Kabupaten Sorong adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan.

Rumusan visi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi diatas Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan 4 misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi, yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

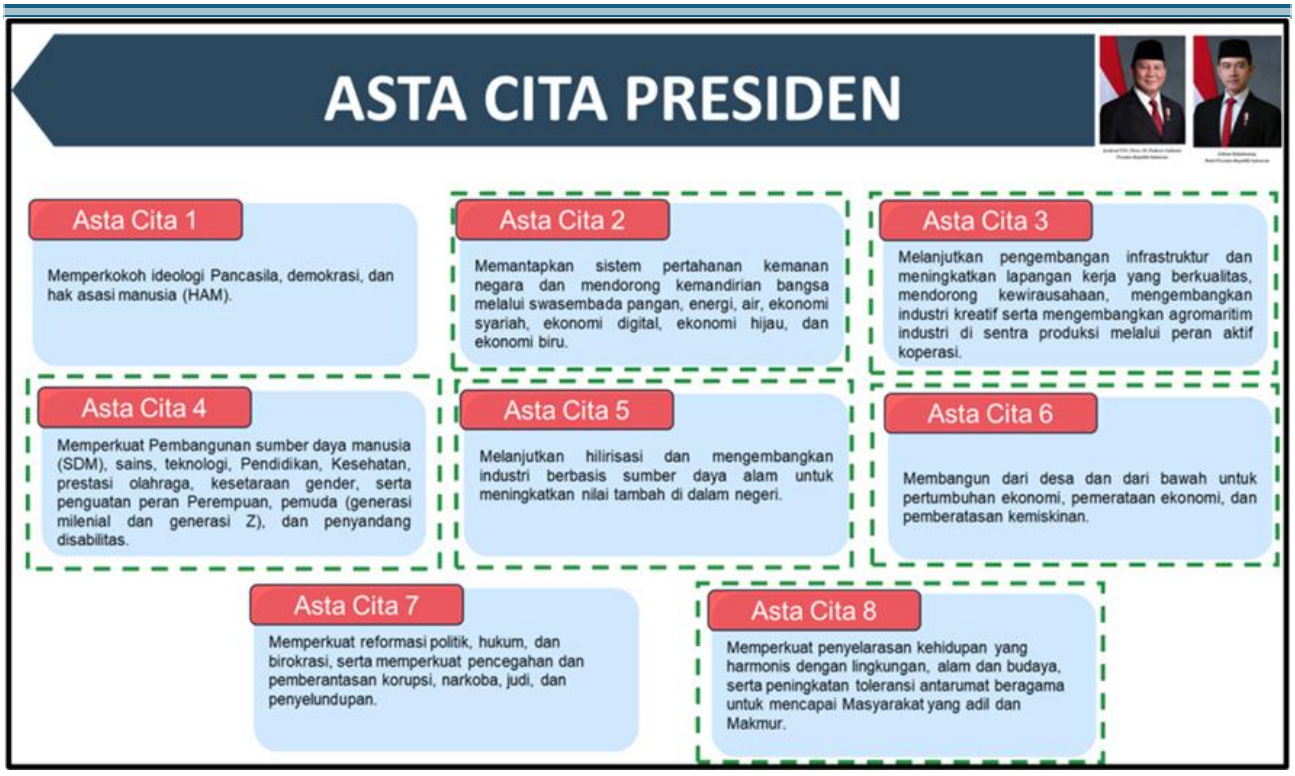

Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian, BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam

menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis BPOM mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM tersebut.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menangani secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri lokal dan nasional serta mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, UPT BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT BPOM berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT BPOM
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BPOM
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT BPOM.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen anti korupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai AKIP UPT BPOM
b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Sorong periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* 3. *Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)* 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan.*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* 5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 11. *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* 12. *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* 13. *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			14. *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*	*Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*
	Indikator: *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	*Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	*Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM* *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	*Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu* *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	*Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima* *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* 5. *Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT* 6. *Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar* 7. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Perlakuan PJ
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan belum menjangkau ke daerah terpencil	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten; Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeriksaan daerah terpencil minimal 1 kegiatan di setiap tahunnya pada saat penyusunan RAB pemeriksaan.	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi
		Masih terdapat sarana produksi dan distribusi yang TMK di wilayah kerja Loka POM yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan	Pemilihan sarana yang dilakukan pemeriksaan di prioritaskan terhadap sarana yang telah dibina sebelumnya, terhadap sarana baru/belum memiliki riwayat pemeriksaan	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Perlakuan PJ
		yang berlaku	diarahkan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu.	
		Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dan/atau Pemangku Kepentingan	a) Setiap Petugas membuat dokumen monitoring (excel) untuk setiap STL yang menjadi tanggung jawabnya; b) Setiap petugas memastikan STL telah dikirim/sampai kepada pelaku usaha.	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi
		Sampel regionalisasi diterima oleh balai penguji di luar tenggat waktu yang telah disepakati	a) Setiap pengiriman dipastikan dapat dilacak melalui nomor telepon travel yang digunakan atau melalui nomor resi b) Pembagian tugas sampling paling lambat pada minggu ke-2 bulan berjalan	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi
		Hasil pengawasan/pemeriksaan Produk dan sarana/fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan tidak sesuai dengan ketentuan karena dilakukan oleh personil yang belum memiliki kompetensi sesuai.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan kegiatan dibuat dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai (pemeriksaan saryanfar menyertakan 1 orang inspektur obat, pemeriksaan produksi menyertakan 1 orang inspektur pangan, petugas pemeriksaan OMKABA harus mengikuti pelatihan	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Perlakuan PJ
			terkait fungsi pemeriksaan).	
		Masih terdapat kendala dalam proses pengambilan sampel regionalisasi.	a) Memastikan seluruh petugas mempunyai pedoman sampling. dengan menandatangani bukti penerimaan pedoman sampling; b) Seluruh sampel harus dilakukan pengecekan kembali oleh penanggung jawab sampling	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi
2	Meningkatnya Efektivitas KIE	Rendahnya nilai efektivitas KIE	Mendampingi obyek survey dalam melakukan pengisian survey.	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu	UMKM yang dilakukan pendampingan berpotensi tidak sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis	a) Membagikan Juknis Pendampingan UMKM kepada setiap petugas yang terlibat; b) Melakukan rapat bersama membahas daftar UMKM pilihan yang akan didampingi.	Fungsi Pemeriksaan dan sertifikasi
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terjadi benturan kepentingan antara petugas dengan penegak hukum lainnya dalam bentuk Intervensi yaitu memindahkan atau menggagalkan proses penindakan yang sedang atau akan berjalan.Terjadi benturan kepentingan antara petugas dengan penegak hukum lainnya dalam bentuk Intervensi yaitu memindahkan atau menggagalkan proses penindakan	a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor baik secara formal dan informal dengan para penegak hukum yang bersinggungan target perkara dengan Badan POM seperti Kepolisian; b. Penggalangan terhadap Lintas sektor yang bersinggungan dengan proses	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Perlakuan PJ
		yang sedang atau akan berjalan.	penindakan	
		Pra peradilan yang ditujukan kepada Loka POM di Kab. Sorong	a) Seluruh petugas penindakan mengikuti pengembangan kompetensi terkait penindakan; b) Setiap penyidikan dilakukan gelar kasus dengan menghadirkan Korwas dan instansi terkait.; c) Setiap proses penyidikan dan upaya paksa dikoordinasikan dengan Korwas	
		Terhambatnya proses penyidikan yang berisiko pada pra peradilan	Meningkatkan koordinasi Lintas Sektor dengan pihak Kepolisian dan pengadilan negeri	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	a) Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List b) Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	Fungsi Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Rendahnya nilai indeks Pelayanan Publik UPT	Penetapan PIC pada setiap kelompok indikator penilaian dan pelaksanaan monev.	Fungsi Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Perlakuan PJ
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Beban kerja pegawai yang belum seimbang dengan kebutuhan jumlah pegawai	Pengajuan Pengadaan pegawai sesuai dengan ABK jabatan yang dibutuhkan kepada Badan POM.	Fungsi Tata Usaha
		Penyalahgunaan wewenang terkait pelaporan dan pembebanan biaya pribadi menjadi beban instansi	a) Persetujuan KPA dan PPK; b) Reviu atas pengeluaran dan proses reimbursement yang dilakukan oleh petugas.	Fungsi Tata Usaha
		Pelaku usaha memberikan gratifikasi kepada petugas	a) Pakta integritas petugas, pemberitahuan melalui media sosial; b) Pencantuman pengumuman tidak menerima gratifikasi pada surat tugas.	Fungsi Tata Usaha
		Belum optimalnya sistem manajemen BPOM terintegrasi	Menyesuaikan dan melaksanakan peraturan berkaitan dengan sistem manajemen BPOM terintegrasi dan masih berlaku	Fungsi Tata Usaha, Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi, Fungsi Infokom dan Pengujian, Fungsi Penindakan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Disisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG :

   Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif

terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:

   Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*;

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

   BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar;

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan;

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM;

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

   BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur

teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik :

   BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.
Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Loka POM di Kabupaten Sorong juga meningkatkan kapasitas SDM serta memperkuat laboratorium pengujian sehingga mampu memberikan hasil yang cepat, akurat, dan berstandar tinggi. Dengan kombinasi antara kompetensi teknis, inovasi, dan sinergi multipihak, Loka POM di Kabupaten Sorong terus bergerak mewujudkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman bagi masyarakat,sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Untuk menyusun strategi pengawasan yang tepat sasaran, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan analisis situasi melalui pendekatan SWOT, yang menjadi landasan dalam menentukan fokus kebijakan dan program kerja. Loka POM di Kabupaten Sorong mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Adapun Strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Melakukan perluasan cakupan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan inovasi dalam sistem farmakovigilans, memperkuat pengawasan terhadap produk dan sarana tanpa izin, mengoptimalkan Program MBG, serta memanfaatkan teknologi digital untuk deteksi dini dan

monitoring kepatuhan.

2. Mengembangkan mekanisme deteksi dan pencegahan kejahatan secara online dan offline, memperkuat operasi intelijen, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan analitik siber dalam menelusuri peredaran produk ilegal.

3. Memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif dan mudah diakses, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat layanan melalui platform digital, serta mendorong peningkatan pemenuhan standar keamanan produk.

4. Memperluas edukasi publik mengenai keamanan obat dan pangan, meningkatkan efektivitas program KIE, mengembangkan kanal pelaporan masyarakat yang responsif, serta mendorong kolaborasi komunitas dalam pengawasan bersama.

5. Memperkuat kerjasama teknis dengan lembaga nasional dan internasional, membangun platform berbagi data dan informasi pengawasan, serta mendorong harmonisasi standar regulasi untuk mendukung efektivitas pengawasan.

6. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, memperkuat kapasitas dan mutu laboratorium, mengembangkan sistem pengawasan berbasis data terintegrasi, serta meningkatkan kualitas analisis kebijakan sebagai dasar keputusan strategis.

7. Mengoptimalkan tata kelola perencanaan, monitoring-evaluasi, dan akuntabilitas kinerja; meningkatkan efisiensi anggaran dan manajemen risiko; serta memperkuat layanan administrasi, sarana prasarana, dan manajemen perubahan.

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Melakukan perluasan cakupan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan inovasi dalam sistem farmakovigilans, memperkuat pengawasan terhadap produk dan sarana tanpa izin, mengoptimalkan Program MBG, serta memanfaatkan teknologi digital untuk deteksi dini dan monitoring kepatuhan.

Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*	Mengembangkan mekanisme deteksi dan pencegahan kejahatan secara online dan offline, memperkuat operasi intelijen, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan analitik siber dalam menelusuri peredaran produk ilegal.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:.	Memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif dan mudah diakses, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat layanan melalui platform digital, serta mendorong peningkatan pemenuhan standar keamanan produk
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Memperluas edukasi publik mengenai keamanan obat dan pangan, meningkatkan efektivitas program KIE, mengembangkan kanal pelaporan masyarakat yang responsif, serta mendorong kolaborasi komunitas dalam pengawasan bersama
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat kerja sama teknis dengan lembaga nasional dan internasional, membangun platform berbagi data dan informasi pengawasan, serta mendorong harmonisasi standar regulasi untuk mendukung efektivitas pengawasan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, memperkuat kapasitas dan mutu laboratorium, mengembangkan sistem pengawasan berbasis data terintegrasi, serta meningkatkan kualitas analisis kebijakan sebagai dasar keputusan strategis.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan	Mengoptimalkan tata kelola perencanaan, monitoring-evaluasi, dan akuntabilitas kinerja; meningkatkan efisiensi anggaran dan manajemen

percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	risiko; serta memperkuat layanan administrasi, sarana prasarana, dan manajemen perubahan..

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Sorong juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia”. Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam mekanisme pre-market control, Loka POM di Kabupaten Sorong menjalankan pengawasan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tanpa mencakup proses penyusunan standar. Sementara pada tahap post-market, pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan inspeksi, sampling, dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh pendekatan strategis melalui penyediaan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan penguatan kerja sama lintas sektor. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman serta mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kepatuhan secara berkelanjutan.

Loka POM di Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada di daerah, tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan, akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharan rutin dalam rangka mendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di

Kabupaten Sorong

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, serta pemeliharaan rutin sebagai unsur fundamental dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Sorong. Pengelolaan BMN dilakukan untuk memastikan seluruh aset operasional, baik berupa sarana prasarana kantor, peralatan pengawasan, maupun kendaraan dinas dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan dalam menunjang tugas pengawasan di lapangan. Proses pengelolaan ini mencakup perencanaan kebutuhan, pencatatan dan pelaporan aset, pemanfaatan secara efektif, hingga pengamanan dan pemeliharaan guna menjaga fungsi dan akuntabilitas aset negara.

Di sisi lain, belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji, menjadi komponen krusial yang menjamin hak dan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama fungsi pengawasan. Pemenuhan kebutuhan belanja pegawai secara tepat waktu dan akurat turut mendorong peningkatan motivasi, kinerja, serta profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat di bidang Obat dan Makanan.

Selain itu, pemeliharaan rutin terhadap BMN dan fasilitas operasional dilaksanakan untuk memastikan kelayakan dan kesiapan seluruh sarana pendukung, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan tanpa hambatan. Pemeliharaan yang berkesinambungan juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran melalui pencegahan kerusakan aset di kemudian hari.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, namun strategis karena menjadi pilar pendukung kelancaran sistem pengawasan Obat dan Makanan. Kelola manajemen aset, pemenuhan belanja pegawai, dan pemeliharaan rutin yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi Loka POM di Kabupaten Sorong, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Loka POM di Kabupaten Sorong selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Loka POM di Kabupaten Sorong, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Sorong diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.00	82.25	83.50	84.75	86.00
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
		6.Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	97.00	97.88	98.25	98.63
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.20	91.40	92.60	93.80	95.20
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	86	87	88	89
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	11.5	15	16.5	18	20

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
		15.Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33
		16.Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.33	88.20	89.07	89.95	90.82
		2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	3	4	5
		3. Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10.20	24.49	38.78	53.06	69.39
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94	95
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik di UPT yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja UPT	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai AKIP UPT	77.88	78.38	78.88	79.38	80.38
		2. Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
		3. Indeks Manajemen Risiko UPT	2.70	2.80	2.90	3.00	3.00
		4.Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

Tabel di atas berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan, dilaksanakan Program Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan dengan indikator kinerja tersebut meningkatkan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan *pre market* dan *post market*. Namun dalam hal ini, *pre market* control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar.

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup pengawasan post market. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor serta melakukan pencegahan kejahatan, intelijen dan penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah sebagai perwakilan BPOM pusat.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029 Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.322	2.500	2.600	2.700	2.800
Program Pengawasan Obat dan Makanan	6.484	25.000	25.000	25.000	7.000
TOTAL	**8.807**	**27.500**	**27.600**	**27.700**	**9.800**

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sorong 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	**8.807**	**27.500**	**27.600**	**27.700**	**9.800**
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	**8.807**	**27.500**	**27.600**	**27.700**	**9.800**

BAB V
PENUTUP

Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Renstra 2025-2029 BPOM harus dijadikan acuan kinerja bagi unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Ditetapkan di Aimas Sorong

Pada Tanggal, 5 Desember 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong

Rizki Okprastowo, S.Farm., Apt

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Alokasi										Unit Organisasi Pelaksana
		(Dalam Juta Rupiah)										
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM Kab. Sorong							**8.807**	**27.500**	**27.600**	**27.700**	**9.800**	Loka POM Kab. Sorong
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							6.484	25.000	25.000	25.000	7.000	Loka POM Kab. Sorong
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM Kab. Sorong
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	81.00	82.25	83.50	84.75	86.00						Loka POM Kab. Sorong
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM Kab. Sorong	0	27	28	29	30						Loka POM Kab. Sorong
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	85	86	87	88	89						Loka POM Kab. Sorong

		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM Kab. Sorong	100	100	100	100	100					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	80	82	84	86	88					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM Kab. Sorong	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	100	100	100	100	100					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	85	87	89	91	93					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	96.13	97.00	97.88	98.25	98.63					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	91	92	93	94	95					Loka POM Kab. Sorong

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	90.20	91.40	92.60	93.80	95.20					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM Kab. Sorong	85	86	87	88	89					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM Kab. Sorong	100	100	100	100	100					Loka POM Kab. Sorong
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Sorong	11.5	15	16.5	18	20					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM Kab. Sorong	16,67	33,33	50	66,67	83,33					Loka POM Kab. Sorong
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM Kab. Sorong	-	81	82	83	84					Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM Kab. Sorong	0	45	45	45	45					Loka POM Kab. Sorong

	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	47	47	50	53	56						Loka POM Kab. Sorong
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	112	125	131	138	145						Loka POM Kab. Sorong
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	22	48	53	57	63						Loka POM Kab. Sorong
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	250	341	345	349	352						Loka POM Kab. Sorong
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Loka POM Kab. Sorong	84	84	84	84	84						Loka POM Kab. Sorong
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM Kab. Sorong	0	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong

	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	Loka POM Kab. Sorong	-	119	119	119	119						Loka POM Kab. Sorong
	Meningkatnya efektivitas KIE												Loka POM Kab. Sorong
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM Kab. Sorong	87.33	88.20	89.07	89.95	90.82						Loka POM Kab. Sorong
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM Kab. Sorong	2	2	3	4	5						Loka POM Kab. Sorong
	Jumlah desa pangan aman	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Loka POM Kab. Sorong	221	400	500	600	700						Loka POM Kab. Sorong
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	26	9	11	15	17						Loka POM Kab. Sorong

	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM Kab. Sorong	2	2	3	4	5						Loka POM Kab. Sorong
	RO 4: Desa Pangan Aman	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												Loka POM Kab. Sorong
	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM Kab. Sorong	10.20	24.49	38.78	53.06	69.39						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	7	9	10	11	12						Loka POM Kab. Sorong
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Loka POM Kab. Sorong

	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM Kab. Sorong	91	92	93	94	95						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Loka POM Kab. Sorong	1	2	2	2	2						Loka POM Kab. Sorong
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												Loka POM Kab. Sorong
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM Kab. Sorong	90	91	92	93	94						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	14	14	15	15	15						Loka POM Kab. Sorong
	Layanan Publik UPT yang prima												Loka POM Kab. Sorong
	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM Kab. Sorong	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Loka POM Kab. Sorong	6	26	29	29	33						Loka POM Kab. Sorong

	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												Loka POM Kab. Sorong
	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM Kab. Sorong	77.88	78.38	78.88	79.38	80.38						Loka POM Kab. Sorong
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM Kab. Sorong	5	5	5	5	5						Loka POM Kab. Sorong
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM Kab. Sorong	2.70	2.80	2.90	3.00	3.00						Loka POM Kab. Sorong
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM Kab. Sorong	100	100	100	100	100						Loka POM Kab. Sorong
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Loka POM Kab. Sorong	8	8	8	8	8						Loka POM Kab. Sorong

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.322	2.500	2.600	2.700	2.800	Loka POM Kab. Sorong
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM Kab. Sorong	1	1	1	1	1						Loka POM Kab. Sorong